

3. Nama : Supriyadi, S.H.,M.H.
Umur : 50 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nip : 195910211989101001
Pangkat/Golongan : Jaksa Muda (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri
Tangerang
4. Nama : Riyadi, S.H.
Umur : 40 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nip : 230020845
Pangkat/Golongan : Jaksa Muda (III/d)
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang
5. Nama : Erna Dewi, S.H.,M.H.
Umur : 50 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Nip : 196107151985032003
Pangkat/Golongan : Lektor Kepala (IV/b)
Jabatan : Dosen Hukum Pidana

Dipilihnya penegak hukum dan akademisi di atas sebagai responden berdasarkan pertimbangan bahwa para responden tersebut selain dapat dipandang mewakili juga

dapat menjawab permasalahan yang ada di dalam penulisan skripsi ini sehingga hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut benar-benar diperoleh dari data sumber yang dapat dipercaya kebenarannya.

B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Internet

Menurut Sudarto upaya penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan secara *preventif* (non penal) yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan lebih diarahkan kepada proses sosialisasi peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur mengenai kesusilaan dan secara *refresif* (penal) yaitu pemberantasan setelah terjadinya kejahatan dengan dilakukannya penyidikan oleh kepolisian yang untuk selanjutnya dapat diproses melalui pengadilan dan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Soedarto, 1986: 111).

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif pengertian penegakan hukum pidana dapat dikatakan fungsionalisasi hukum adalah sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara kongkrit. Berlandaskan dari pengertian tersebut maka fungsionalisasi atau proses penegakan hukum pidana pada umumnya melibatkan minimal tiga faktor yang saling terkait yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat atau penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Pembagian ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu aspek substansial (*legal*), aspek struktur (*legal*

actor), aspek budaya hukum (*legal culture*) maka suatu penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut (Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992:157).

Berdasarkan wawancara dengan Arthur Hangewa diperoleh keterangan mengenai Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Internet. Menurutnya, perbuatan yang dilakukan oleh Prita Mulyasari terkait dengan tindak pidana penghinaan melalui media internet yang didakwakan kepadanya dengan berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE) tidak tepat. Hal ini berdasarkan bahwa Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE) masih dalam tahap sosialisasi. Suatu peraturan perundang-undangan yang masih dalam tahap sosialisasi belum dapat diterapkan sepenuhnya didalam masyarakat. Hal ini didasarkan bahwa masyarakat sebagian besar belum mengerti dan memahami isi dari UU ITE ini. Pemerintah tentunya harus giat melakukan sosialisasi terhadap UU ITE supaya warga masyarakat jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dialam UU ITE ini. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan putusan bebas dalam pembacaan putusan sela terhadap saudari Prita Mulyasari.

Arthur Hangewa juga menuturkan bahwa tindak pidana penghinaan sebenarnya tidak hanya diatur oleh Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE) tetapi juga diatur didalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan Pasal 311 Ayat (1) KUHP. Meskipun Prita Mulyasari tidak terjerat Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

transaksi Elektronik (UU ITE) tetapi Prita masih dihadapkan dengan dakwaan telah melanggar ketentuan Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan Pasal 311 Ayat (1) KUHP. Selain itu, pihak Pengadilan Tinggi Banten berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE) sudah berlaku dan dapat diterapkan sehingga Pengadilan Tinggi Banten memerintahkan untuk memeriksa perkara ini kembali.

Menurut Perdana Ginting yang pada dasarnya ia sependapat dengan Arthur Hangewa bahwa pihak Pengadilan Negeri Tangerang telah menerima surat perintah untuk memeriksa kembali perkara ini dari Pengadilan Tinggi Banten mengenai kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Prita Mulyasri. Meskipun Prita Mulyasari dalam pembacaan putusan sela dinyatakan bebas tetapi setelah adanya perintah dari Pengadilan Tinggi Banten yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE) sudah berlaku dan dapat diterapkan, maka perkara ini tetap dilanjutkan.

Perdana Ginting juga menuturkan apabila berkas perkara yang telah masuk kedalam suatu pengadilan dan dinyatakan telah lengkap (P21), maka sudah menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Oleh sebab itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Memeriksa kembali perkara penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Prita Mulyasri terhadap Rumah Sakit OMNI Internasional.

Disisi lain menurut Supriyadi, sejauh ini pihak Kejaksaan Negeri Tangerang telah menempuh jalur perlawanan kepada Pengadilan Tinggi Banten dalam menanggapi putusan sela yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan Prita Mulyasari bebas. Pengadilan Tinggi Banten akhirnya menerima perlawanan yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Tangerang dan memerintahkan untuk memeriksa kembali perkara ini. Hal ini tentu saja memberikan kebahagiaan kepada para jaksa yang menangani perkara ini. Menurutnya, hal ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat supaya dapat melihat kinerja jaksa yang sangat baik dan optimal dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Internet.

Supriyadi juga mengemukakan bahwa meskipun Majelis Hakim menilai UU ITE belum bisa diterapkan di dalam masyarakat dikarenakan masih dalam tahap sosialisasi tetapi masih ada peraturan lain yang mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik. Seperti Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan Pasal 311 Ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Pasal 310 Ayat (1) KUHP yaitu :

“Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah“.

Pasal 311 KUHP Ayat (1) yaitu :

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka diancam dengan melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun“.

Hal ini tentu sangat jelas bahwa apabila Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai undang-undang khusus (*Lex Specialis*) belum dapat diterapkan dikarenakan masih dalam tahap sosialisasi maka masih ada perundang-undangan lain yang mengatur secara umum mengenai tindak pidana ini yaitu KUHP (*Leg Generali*). Oleh sebab itu, pihak Kejaksaan Negeri Tangerang setelah menempuh jalur perlawanan dan diterima oleh Pengadilan Tinggi Banten melanjutkan kembali proses perkara ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Riyadi yang terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai surat dakwaan. Menurutnya, surat dakwaan adalah kesimpulan dari penuntut umum tentang apa yang dilakukan oleh tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan dasar bagi penuntut umum dalam mengajukan terdakwa ke sidang pengadilan. Dasar penyusunan surat dakwaan dapat dilihat pada Pasal 143 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan:

- “Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi”:
- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

- b. uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Menurut Riyadi, surat dakwaan yang diajukannya didalam persidangan sudah tepat dan benar. Surat dakwaan yang diajukannya didalam persidangan telah memuat syarat sahnya suatu surat dakwaan, yaitu:

1. Syarat Formil yaitu: identitas lengkap tersangka (terdakwa), diberi tanggal pengajuan surat dakwaan dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Syarat Materiil yang meliputi:
 - a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan (unsur-unsur perbuatan, cara melakukan, akibat perbuatan).
 - b. Waktu tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*).
 - c. Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*).

Riyadi juga mengatakan bahwa surat dakwaan yang dipakai adalah surat dakwaan Alternatif (Pilihan). Alasan jaksa memakai surat dakwaan alternatif yaitu apabila terdakwa didakwa satu perbuatan tetapi karena terdapat keragu-raguan maka dalam surat dakwaan diuraikan lebih dari satu dakwaan. Apabila dakwaan yang satu telah terbukti maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dibuktikan karena pada hakikatnya terdakwa hanya melakukan satu perbuatan saja. Biasanya dalam dakwaan alternatif jenis dakwaan kesatu dengan kedua dan seterusnya bersifat setara baik sifat perbuatan maupun ancaman pidananya. Menanggapi putusan sela yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Riyadi berpendapat bahwa putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap hal-hal yang belum menyangkut materi

pokok perkara yaitu hal-hal yang berkaitan dengan masalah kewenangan mengadili, dapat/tidak dapat diterimanya surat dakwaan atau masalah batalnya surat dakwaan.

Menurutnya, berkaitan dengan pengajuan *eksepsi* (keberatan) yang dilakukan oleh tim penasihat hukum Prita dan putusan sela yang menyatakan Prita Mulyasari bebas tentu membuat dirinya agak kaget. Hal ini tentu diluar dugaanya sebelumnya. Dia mengatakan bahwa pada umumnya *eksepsi* terhadap surat dakwaan penuntut umum itu meliputi tiga hal, yaitu:

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili (berkaitan dengan kompetensi absolut/relatif).
2. Dakwaan tidak dapat diterima (karena dakwaan dinilai kabur/*obscuur libel*).
3. Dakwaan harus dibatalkan (karena keliru, kadaluwarsa atau *nebis in idem*).

Selanjutnya Riyadi menambahkan bahwa didalam surat dakwaan yang diajukannya didalam persidangan tidak memuat satupun unsur-unsur tersebut. oleh karena itu, menanggapi putusan sela tersebut pihak Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan perlawanan terhadap Prita Mulyasarai. Sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Ayat (3) KUHAP yang menyatakan:

“Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan 1 tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan”.

Kemudian Riyadi mengatakan berdasarkan surat keputusan dari Pengadilan Tinggi Banten yang menyatakan bahwa perlawanan yang diajukan oleh pihak Kejaksaan

Negeri Tangerang dikabulkan maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan kembali.

Disisi lain menurut Erna Dewi kasus Prita Mulyasri ini merupakan kasus yang unik. Disatu sisi, aparat penegak hukum harus menegakkan hukum sebaik-baiknya didalam masyarakat dan disisi lain penegak hukum dihadapkan kepada penegakkan rasa keadilan didalam masyarakat. Menanggapi putusan sela yang menyatakan Prita bebas, Erna Dewi berpendapat bahwa hal tersebut merupakan kewenangan mutlak hakim dalam memutus suatu perkara. Hakim mungkin menganggap bahwa Prita tidak bersalah dikarenakan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE) masih dalam tahap sosialisasi.

Selanjutnya Erna Dewi berpendapat bahwa apabila kasus ini tidak ditindaklanjuti maka akan memicu banyaknya warga masyarakat yang melakukan tindak pidana penghinaan melalui media internet. Hal tersebut dikarenakan pengetahuan masyarakat bahwa Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE) masih dalam tahap sosialisasi dan baru akan diterapkan oleh pemerintah secara efektif satu tahun kedepan. Sesuai dengan asas legalitas hukum pidana sebagaimana tertulis didalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, yaitu:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”.

Menurut Erna Dewi yang pada dasarnya sependapat dengan responden yang lain, apabila kita perhatikan bunyi asas legalitas hukum pidana diatas sudah sangat jelas

meskipun Prita tidak terjerat UU ITE, tetapi masih dapat dijerat dengan Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan Pasal 311 Ayat (1) KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penghinaan. Bagaimanapun juga proses hukum harus ditegakkan kepada siapapun yang melakukan kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat agar tindak pidana ini tidak terulang kembali.

Berdasarkan uraian dari wawancara yang dilakukan oleh penulis, penulis berpendapat bahwa dalam masalah yang diangkat ternyata Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE) penerapannya masih belum maksimal karena UU ITE ini masih dalam tahap sosialisasi. Meskipun demikian, masyarakat harus tetap berhati-hati dalam menyampaikan opini di media internet. Hal ini didasarkan bahwa tindak pidana penghinaan tidak hanya diatur didalam UU ITE tetapi juga diatur didalam KUHP. Sebagai warga negara yang baik hendaknya kita mengutamakan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan tidak terlalu cepat menganggap seseorang tersebut bersalah sebelum diputuskan disidang pengadilan oleh Majelis Hakim. Penulis berpendapat demikian berdasarkan hasil wawancara dari beberapa orang responden.

Mengenai teori yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa upaya penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan secara *preventif* (non penal) yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan lebih diarahkan kepada proses sosialisasi peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur mengenai kesusilaan dan secara *refresif* (penal) yaitu pemberantasan setelah terjadinya kejahatan dengan

dilakukannya penyidikan oleh kepolisian yang untuk selanjutnya dapat diproses melalui pengadilan dan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penulis sependapat dengan teori tersebut karena dalam kasus ini pemerintah seharusnya lebih aktif melakukan sosialisasi supaya UU ITE dapat dilaksanakan secara efektif dan dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat para pelaku tindak pidana penghinaan melalui media internet

Mengenai teori yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif mengenai fungsionalisasi dan penegakan hukum yang melibatkan tiga faktor yang saling terkait yaitu:

1. Faktor perundang-undangan.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor kesadaran hukum.

Penulis juga sependapat dengan teori diatas karena ketiga faktor diatas sangat mempengaruhi penegakan hukum pidana sehubungan dengan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan melalui media internet. Penulis juga berpendapat bahwa ketiga faktor diatas merupakan salah satu instrumen bagi jaksa selaku aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum semaksimal mungkin di dalam masyarakat supaya semua pelaku tindak pidana pencemaran melalui media internet dapat diadili sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

C. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Internet

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum secara konseptual adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (*sebagai social engineering*), memelihara dan mempertahankan (*sebagai social control*) kedamaian pergaulan hidup. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola prilaku dimana nilai-nilai berpasangan yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpangsiur dan pola prilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1983: 5-7).

Masalah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui media internet sampai saat ini menjadi salah satu pertanyaan besar ditengah-tengah masyarakat. Hal ini didasarkan bahwa tindak pidana ini baru pertama kali ini terungkap di Indonesia. Bisa dikatakan bahwa tindak pidana ini langka karena tindak pidana ini dilakukan didunia maya menggunakan kemajuan teknologi. Tentu saja didalam masyarakat keadaan ini menimbulkan Pro dan Kontra. Masyarakat pada umumnya menyarankan agar pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet ini dibebaskan begitu saja. Padahal, jika kita perhatikan lebih jauh tindak pidana ini telah diatur secara jelas dan tegas didalam Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE) dan

KUHP. Dengan adanya Perundang-undangan tersebut tentu saja memberikan kemudahan bagi aparat penegak hukum untuk mengadili para pelaku Tindak Pidana Penghinaan melalui media internet.

Menurut Arthur Hangewa, faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui media internet adalah faktor hukum itu sendiri. Menurutnya, Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE) sampai saat ini belum dapat diterapkan secara optimal di dalam masyarakat. Selain karena Undang-undang ITE ini masih dalam tahap sosialisasi, juga dipengaruhi oleh faktor yang lain. Misalnya, sikap masyarakat yang menganggap bahwa dengan adanya Undang-undang ITE ini membatasi kebebasan mereka dalam menyampaikan pendapat di media internet. Artinya, Undang-undang ITE ini tidak diterima oleh sebagian besar masyarakat.

Perdana Ginting juga menambahkan bahwa selain faktor hukum, faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui media internet adalah berkaitan dengan masyarakat itu sendiri. Hal ini didasarkan bahwa masyarakat kita pada umumnya menganggap bahwa negara kita adalah negara yang demokratis sehingga setiap orang bebas mengeluarkan pendapatnya. Apalagi pada saat ini teknologi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hanya dengan menggunakan media internet, seseorang itu dapat dengan mudah mengeluarkan pendapatnya misalnya melalui E-mail atau Blog. Meskipun negara kita adalah negara demokratis bukan berarti setiap orang itu diberi kebebasan yang seluas-luasnya dalam menyampaikan opini di depan publik. Kebebasan

seseorang itu tentu ada batasannya. Dalam hal ini kita sebagai warga negara yang baik telah memiliki peraturan tentang tata cara menyampaikan pendapat secara baik dan benar. Kita tentu tidak boleh mengeluarkan suatu pendapat yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang. Hal ini tentu akan merugikan pihak yang merasa dirinya telah difitnah atau nama baiknya telah dicemarkan. Oleh karena itu, masyarakat seharusnya mengutamakan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dalam menghadapi suatu masalah.

Supriyadi selaku aparat penegak hukum mengakui bahwa faktor hukum dan faktor masyarakat merupakan faktor penghambat utama yang dihadapi oleh jaksa selaku aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana penghinaan melalui internet. Menurutnya, Undang-undang ITE memang belum dapat diberlakukan secara optimal di dalam masyarakat. Hal ini didasarkan bahwa selain Undang-undang ITE masih dalam tahap sosialisasi juga karena adanya sikap dari masyarakat yang merasa bahwa dengan adanya undang-undang ITE ini akan membatasi kebebasan mereka dalam menyampaikan pendapat di media internet. Inilah yang menyebabkan jaksa terkadang kesulitan menjerat pelaku tindak pidana penghinaan melalui media internet.

Menurut Riyadi selaku Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara ini, selain faktor hukum dan faktor masyarakat, faktor kebudayaan juga berperan dalam menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui media internet. Menurutnya, sebagian besar masyarakat masih memberikan dukungan dan simpati kepada Prita Mulyasari yang telah terbukti melakukan tindak

pidana penghinaan. Masyarakat merasa bahwa Prita pada dasarnya hanya menyampaikan pendapatnya mengenai pelayanan RS OMNI Internasional yang kurang baik dan bukan bermaksud untuk menghina. Riyadi menuturkan bahwa hal ini merupakan budaya yang kurang baik di dalam masyarakat dan harus dirubah. Bagaimanapun juga, hukum harus ditegakkan demi terciptanya keadilan di dalam masyarakat.

Lain halnya dengan Erna Dewi yang menyatakan bahwa faktor penghambat dalam tindak pidana ini selain dari faktor-faktor diatas juga dipengaruhi oleh faktor politik. Menurutnya, pada saat pembacaan putusan sela yang menyatakan bahwa Prita Mulyasari bebas pada saat itu negara kita sedang dalam suasana pemilihan Presiden. Kita dapat melihat, salah seorang Calon Wakil Presiden kita yaitu Megawati Soekarno Putri yang langsung mengunjungi Prita di Rutan Tangerang dan menyatakan dukungannya kepada Prita. Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla juga memberikan dukungan kepada Prita melalui telepon. Menurut Erna Dewi, hal ini tentu saja sangat mempengaruhi proses penegakan hukum bagi Prita Mulyasari karena Prita mendapat dukungan dari Presiden dan Calon Presiden RI.

Penulis juga sependapat dengan faktor-faktor penghambat penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu:

1. Faktor hukum
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana dan fasilitas

4. Faktor masyarakat

5. Faktor kebudayaan

(Soerjono Soekanto, 1983:4)

Berdasarkan fakta yang diperoleh penulis dilapangan sehubungan dengan judul yang diangkat dan teori yang penulis gunakan, faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui media internet adalah sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ternyata diperoleh keterangan bahwa Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE) masih dalam tahap sosialisasi. Hal inilah yang menyebabkan Prita Mulyasari dalam pembacaan putusan sela dinyatakan bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Majelis Hakim menganggap bahwa Prita tidak tepat apabila didakwa dengan Undang-undang ITE.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum dalam penelitian ini termasuk faktor penghambat karena dalam perkara ini para penegak hukum seperti Jaksa dan Hakim tidak memiliki kesamaan persepsi di dalam menggunakan pasal-pasal untuk menjerat Prita Mulyasari. Hal ini tentu menjadi faktor penghambat di dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan melalui media internet.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Penegakan hukum tidak mungkin dapat berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Pada penelitian yang dilakukan penulis dilapangan sehubungan dengan masalah yang diangkat maka faktor sarana atau fasilitas ternyata masih merupakan faktor penghambat penegakan hukum. Faktor sarana dan fasilitas ini mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai dan sebagainya. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka penegakan hukum akan sulit mencapai tujuannya dengan sempurna.

4. Faktor Masyarakat

Pengetahuan masyarakat yang kurang memadai mengenai ilmu hukum. Sebagian besar masyarakat mengaggap bahwa suatu undang-undang akan membatasi kebebasan mereka. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui bahwa terkadang perbuatan yang telah mereka lakukan dilarang oleh Undang-undang. Faktor masyarakat juga merupakan salah satu faktor penghambat penegakan hukum pada masalah yang penulis angkat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan pada masalah yang penulis angkat ternyata menjadi faktor penghambat penegakan hukum karena budaya masyarakat yang masih memberikan dukungan dan sikap simpati kepada Prita Mulyasari yang telah terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana penghinaan terhadap RS OMNI Internasional melalui media internet. Hal ini terbukti dengan pemberian sumbangan dalam bentuk koin yang dilakukan oleh masyarakat untuk membantu

Prita Mulyasari membayar denda sebesar Rp 204 (dua ratus empat) juta kepada Rumah Sakit OMNI Internasional.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis juga mendapat jawaban mengenai faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap penghinaan melalui media internet yaitu rendahnya ancaman sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui media internet yang ditetapkan di dalam KUHP, kurangnya pemahaman dan kinerja para penegak hukum sehingga munculnya perbedaan mengenai persepsi mengenai pasal-pasal yang digunakan dalam menjerat Prita Mulyasari, kurangnya peralatan yang memadai serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyingkapi fenomena hukum yang terjadi di sekitarnya merupakan penyebab penghambat dalam penegakan hukum di Indonesia.